

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam penjelasan umum undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban seluruh jajaran Pemerintah Daerah secara komprehensif meliputi Pemebrdayaan Masyarakat dalam aspek ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan dengan prioritas program sesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 09 Juni 2008, dan memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2009 yaitu sebagai salah satu unsur pendukung Bupati Banjar dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma Pemerintahan Masyarakat antara lain hal - hal yang mendorong untuk memberdayakan masyarakat menumbuh prakarsa, swadaya gotong royong dan kreatifitas, serta meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pembinaan, perumusan, kebijakan dan memfasilitasi proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sejalan dengan itu etika Pembangunan yang harus ditegakkan oleh aparat Pemerintah dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meliputi :

- a. Memahami dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat,

- b. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri,
- c. Melakukan dialog dan memberikan informasi yang tepat dan terbaik bagi masyarakat,
- d. Menciptakan kebijakan dalam bentuk peraturan dan perundang - undang yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Banjar pada hakekatnya sangat penting mengingat paradigma pemerintah telah bergeser dari organisasi yang hanya mementingkan terlaksananya program kearah organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dimana aspek-aspek keadilan, transparansi, efesiensi, kepastian hukum, ketepatan waktu dan keamanan menjadi dasar seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar maupun perangkat daerah pendukung lainnya. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akuntabel, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan menyusun perencanaan strategis.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar, disusun Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lingkup tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kabupaten Banjar serta program dan kegiatan Lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar, merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan serta faktor–faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2011-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banjar periode keempat (Tahun 2016-2021) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD

dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Review RPJMD dan Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan.

Review Rancangan Awal RKPD adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.

Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk:

- mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal
- mengidentifikasi program dan kegiatan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan
- mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik diperingkat kebijakan ataupun operasional. Untuk ini perlu dilakukan Pertemuan dengan stakeholder yang relevan.

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.1.1 Hubungan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar.

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menyiapkan Rancangan Awal Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan

fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banjar;

- b. Rancangan Awal Renstra SKPD Kabupaten Banjar termasuk Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Banjar untuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kabupaten Banjar.
- c. Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kabupaten Banjar;
- d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Banjar digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar;
- e. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Banjar dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banjar maka SKPD Kabupaten Banjar menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar juga menetapkan Peraturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar tentang Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
- g. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja SKPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penekanan pembangunan lima tahun mendatang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2016-2021 untuk lebih memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menjelaskan visi pembangunan: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong", dan Misi Pembangunan: (1) Mewujudkan Keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan Masyarakat Maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJMN 2015-2019 memuat sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu : (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4)Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan oenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional sebagai bangsa Indonesia bisamaju dan bangkit bersama bangsa bangsa asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonom dengan

menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.1.2. Hubungan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Dengan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar

- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar dan mengacu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar melalui Forum SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar;
- b. Rancangan Awal Renja SKPD Kabupaten Banjar termasuk Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menjadi input bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Banjar.
- c. Rancangan RKPD Kabupaten Banjar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banjar;
- d. Hasil Musrenbang Kabupaten Banjar digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banjar;
- e. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banjar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Banjar dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar;

- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Banjar ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Banjar maka SKPD Kabupaten Banjar menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar juga menetapkan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.

Untuk lebih jelasnya Hubungan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 dan Renja Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sebagai berikut :





## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 75, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4700);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4959);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional:
19. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
20. Peraturan Bersama Mendagri, Kepala Bappenas dan menkeu nomor 28 tahun 2010 tentang penyelarasan RPJMN 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar dalam menyusun program dan kegiatan dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selama lima tahun kedepan;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar dalam perencanaan jangka menengah;
- c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuannya disusunnya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

- pada setiap tahun anggaran;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 7 Bab sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
	2.2 Sumber Daya SKPD
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI SKPD
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
	3.4. Telaah RTRW dan KLHS
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1 Visi dan Misi
	4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
	4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
5.1	Pengantar
5.2	Rencana Program Dan Kegiatan SKPD
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
6.1	Pengantar
6.2	Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
BAB VII	PENUTUP
7.1	Penutup
7.2	Pedoman Transisi
7.3	Kaidah Pelaksanaan
LAMPIRAN	

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan SKPD

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2009 tentang Rincian dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.





2.1.3 Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Kepala Badan

2). Sekretariat , terdiri dari :

- Sub Bagian Program ;
- Sub Bagian Keuangan ;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3). Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :

- Sub Bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan ;
- Sub Bidang Pengembangan Lembaga Desa dan Kelurahan.

4). Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :

- Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
- Sub Bidang Teknologi Tepat Guna, Bantuan Pembangunan dan Kekayaan Desa

5). Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari :

- Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sumber Daya Desa ;
- Sub Bidang Pemberdayaan Adat, Sosial, Budaya dan Permukiman Desa.

6). Unit Pelaksana Teknis

7). Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.4 Rincian Uraian Tugas Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar adalah :

Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

dan kelurahan, yang meliputi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemerintahan Desa / Kelurahan,
- c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat,
- d. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
- e. Pemberian pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan,
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis,
- h. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional.

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar mempunyai tugas:

- a. Merumuskan program kerja Bdan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan umum Kepala Daerah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Mengkoordinasikan, megawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa agar sesuai dengan kebijaksanaan yang

- ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai juklak / juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar diketahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
  - d. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
  - e. Membina administrasi, organisasi dan tata laksana serta personil di lingkungan Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dengan memberikan motivasi, petunjuk dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. Merumuskan jumlah, mutu dan jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan analisa jabatan dan analisis beban kerja untuk kesesuaian penempatan ;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah – langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
  - h. Membuat Laporan Pertanggungjawaban / LAKIP kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk akuntabilitas kinerja instansi ;
  - i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis ;
  - j. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian DP3 sebagai bahan pengembangan karier pegawai ;
  - k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban tugas yang diberikan ;

- I. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai petunjuk Kepala Daerah.

2. Sekretariat

BPMPD Kabupaten Banjar dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mengelola urusan Keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawian.

Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa,
- b. Merencanakan mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan keuangan dan perbendaharaan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
- c. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelollan kepegawaian pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol,
- d. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi dimaksud Sekretariat BPMPD dilengkapi dengan 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu :

1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program Mempunyai tugas :

- a. Menyusun Program Kerja Badan Berdasarkan bahan-bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- Mengumpul, mengoladan menyajikan data statistik segala kegiatan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk penyusunan anggaran.
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan program dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka pengendalian,
- Menyusun laporan kerja Badang ditingkat yang lebih atas berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
- Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat -menyurat, pengetikan penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran,
- Mengatur memberikan pelayanan alat-alat kantor dan perlengkapan lainnya dan mendistribusikannya terhadap satuan organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
- Mengatur, memelihara dan merawat barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor.
- Mengatur, memelihara, mengawasi dan memelihara administrasi inventaris barang, kebersihan, keindahan dan kerapian ruangan kantor serta kebersihan halaman kantor,
- Mengatur dan melaksanakan administrasi perjalanan dinas kepala Badan dan Pegawai yang disertai tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
- Mengatur dan mengawasi persipan ruangan untuk rapat, upacara dan pertemuan pertemuan sesuai petunjuk pimpinan,

- Mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian dan lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
  - Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, pemberhentian / pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat cuti, pembuatan KARIS / KARSU taspen asuransi, DUK, nominasi DSP dan DP - 3 disposisi pegawai di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
  - Menyusun laporan kepegawaian di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku,
  - Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
  - Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas :
- Menyusun rencana anggaran keuangan berdasarkan bahan -bahan masukan dari satuan kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
  - Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa tentang penerimaan dan pengeluarannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku,
  - Menyelenggarakan kegiatan pengurusan keuangan perjalanan dinas Kepala Badan dan pegawai yang dirugaskan, pembayaran gaji dan tunjangan lainnya sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

- Mengatur dan memberikan bimbingan teknis terhadap pemegang kas dan pembantu pemegang kas, melaksanakan tugas baik tertib pembukuan, pembendaharaan dan pembuatan laporan pertanggung keuangan,
- Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
- Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan

### 3. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan fasilitas pengembangan desa dan kelurahan serta fasilitas pengelolaan administrasi desa dan kelurahan, dengan demikian Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta pemeliharaan prasarana fisik pemerintahan desa/kelurahan.
- b. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi desa/kelurahan. termasuk pembentukan, pemekaran, pengaturan dan penghapusan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengembangan lembaga desa,
- c. Menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengolahan dan peningkatan pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan,
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai 2 (dua ) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Pemerintahan Desa / Kelurahan Mempunyai tugas :
  - Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan - bahan lainnya yang berhubungan dengan tata Pemerintahan, perangkat dan Administrasi Desa / Kelurahan sebagai pedoman dan landasan kerja,
  - Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Desa / Kelurahan,
  - Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Tata Pemerintahan Perangkat dan Administrasi Desa / Kelurahan,
  - Menyelenggarakan Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Pemerintah Desa / Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
  - Menyiapkan nahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
  - Menginventarisasi permasalahan - permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Desa / Kelurahan dan menyuiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,
  - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data perangkat Desa / Kelurahan kedalam bentuk tabel, grafik maupun statistik,
  - Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis tentang pencalonan pemilihan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian pembakal,
  - Melakukan pementauan terhadap pelaksanaan pemilihan pembakal,
  - Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai bidang tugasnya,
  - Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,



- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Desa / Kelurahan mempunyai tugas :
- Penyelenggaraan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan, batas desa / Kelurahan skala Kabupaten / Kota,
  - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembentukan, pemekakan, penggabungan dan Penghapusan desa / kelurahan skala Kabupaten / Kota,
  - Pembinaan, Pengawasan dan supervice penyelenggaraan pembentukan, pemekaran penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten / Kota,
  - Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas desa dan kelurahan skala kabupaten / kota.
  - Mengimpun dan mempelajari peraturan perundang -undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk reknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pengembangan lembaga desa/kelurahan dan lembaga desa / kelurahan sebagai pedoman dan landasan kerja.
  - Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan desa / kelurahan dan lembaga desa / kelurahan,
  - Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan desa/kelurahan dan lembaga desa / kelurahan dan untuk peningkatan partisipasi masyarakat lembaga desa / kelurahan,
  - Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengembangan desa / kelurahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,
  - Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program dan pembinaan perubahan batas wilayah desa / kelurahan serta perubahan nama desa / kelurahan,

- Melakukan usaha - usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga perekonomian koperasi serta lembaga sosial lainnya di desa / kelurahan.
- Menyusun program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,
- Mentusun Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa,
- Menyusun program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membina melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pendataan potensi masyarakat. Untuk itu bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat,
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan teknologi tepat guna dalam memberikan bantuan pembangunan dan pengelolaan untuk peningkatan pendapatan dan kekayaan desa,
- c. Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan kegiatan operasional dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta pengembangan pasar desa,
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan,fasilitas,bimbingan teknis,monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan penmgembangan usaha ekonomi masyarakat,
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sektor perkreditan,
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat,
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga masyarakat dan penduduk miskin,
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan pasar desa, lembaga keuangan mikro pedesaan, tenaga kerja dan sektor informal desa,
  - Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
  - Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna,Bantuan Pembangunan dan Kekayaan Desa mempunyai Tugas :
- Menyiapkan bahan kegiatan operasional teknologi tepat guna,bantuan pembangunan desa / kelurahan dan kekayaan desa / kelurahan.
  - Melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi teknologi tepat guna meliputi :
    - Fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna,
    - Pengkajian teknologi tepat guna,

- Kerjasama teknologi tepat guna,
- Pemanfaatan teknologi tepat guna / teknologi pedesaan,
- Pemasarakatan dan bantuan teknologi tepat guna / teknologi pedesaan,
- Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna,
- Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pengkajian teknologi tepat guna,
- Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama teknologi tepat guna,
- Melaksanakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi pedesaan,
- Melaksanakan kegiatan pemasarakatan dan bantuan teknologi tepat guna, teknologi pedesaan,
- Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat dan pelatihan masyarakat serta pendataan potensi masyarakat. Untuk itu bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sumber Daya Desa,
- b. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan adat, sosial, budaya dan pemukiman desa,

- c. Memberikan saran / telaahaan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sumber Daya Desa mempunyai tugas :
  - Menyiapkan bahan kegiatan kegiatan operasioanl dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan dan sumber daya desa.
  - Melaksanakan Pembinaan, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan desa meliputi :
  - Perencanaan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan,
  - Penguatan kelembagaan masyarakat,
  - Bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaaan masyarakat,
  - Peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat dan desa,
  - Pendataan dan evaluasi lomba desa,
  - Pembinaan dan pengembangan kecamatan serta sistem manajemen pembangunan desa terpadu melalui Unit Daerah Kerja Pembangunan,
  - Pembinaan Desa Miskin / tertinggal,
  - Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan desa melalui perencanaan partisipatif,
  - Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan desa dengan peningkatan kelembangan masyarakat,

- Melaksanakan bimbingan dan motivasi gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat,
  - Melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat dan desa,
  - Melaksanakan kegiatan pendataan, evaluasi lomba dan lomba kelurahan,
  - Melaksanakan pembinaan dan pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa,
  - Melaksanakan pembinaan kegiatan penyusunan data profil desa / kelurahan,
  - Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kecamatan serta sistem manajemen desa terpadu melalui Unit Daerah Kerja Pembangunan,
  - Melaksanakan pembinaan desa miskin / tertinggal,
  - Memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
  - Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi,
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bidang Pemberdayaan Adat, Sosial, Budaya dan Pemukiman Desa mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan adat, sosial budaya dan pemukiman desa,
  - Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan desa meliputi :
    - Pengembangan tradisi dan budaya masyarakat desa,
    - Penataan Ruang Kawasan terpadu,
    - Peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih,
    - Identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan,
    - Rehabilitasi perumahan dan pemukiman desa,

- Melaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pengembangan tradisi dan budaya masyarakat desa,
- Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam penataan ruang kawasan terpadu,
- Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan, pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih,
- Melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan,
- Melaksanakan rehabilitasi perumahan dan pemukiman desa sesuai ketentuan yang berlaku,
- Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya,
- Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

## 2.2. Sumber Daya SKPD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi kepegawaian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah PNS Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Kabupaten Banjar  
menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2015

No	Jumlah Pegawai Menurut						Keterangan		
	Gol	Jlh	%	Pendidikan	Jlh	%	Jabatan	Jlh	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I	1	1,96	SD/SMP	2	3,92	Struktural	14	27,45
2.	II	5	9,80	SMA	17	33,33	Fungsional	0	0
3.	III	20	39,22	D1	0	0	Staf	37	72,55
4.	IV	7	13,73	D3	2	3,92			
5.	PTT	18	35,29	S1	23	45,10			
				S2	7	13,73			
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>100</b>		<b>51</b>	<b>100</b>		<b>51</b>	<b>100</b>

Dilihat dari segi golongan, pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Banjar didominasi oleh golongan III, dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 45,10%. Ditinjau tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan fungsi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka tingkat pendidikan yang lebih dominan diperlukan adalah lulusan S1 Jurusan Pemerintahan, S1 jurusan kesejahteraan soSial. Jika ditinjau dari fungsi ini maka tingkat pendidikan pegawai yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Banjar masih kurang memadai



Tabel 2.2  
Jumlah Pejabat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Kabupaten Banjar  
menurut Esselon dan Golongan Tahun 2015

No	Jumlah Pegawai Menurut					
	Esselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	II	1	1,96	I/d	1	1,96
2.	III	4	7,84	II/a	2	3,92
3.	IV	9	17,65	II/c	2	3,92
4.	Staf	37	72,55	II/d	1	1,96
5.				III/a	3	5,88
6.				III/b	9	17,65
7.				III/c	2	3,92
8.				III/d	6	11,76
9.				IV/a	5	9,80
10.				IV/b	1	1,96
11.				IV/c	1	1,96
12.				PTT	18	35,29
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>100</b>		<b>51</b>	<b>100</b>

Tabel 2.3  
Jumlah Pengisian Jabatan  
Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Kabupaten Banjar  
menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2015

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Diisi	Kosong
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
3.	Kepala Bidang	3	3	-
4.	Kepala Seksi	6	6	-
5.	Kepala Subbagian	3	3	-
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

Tabel 2.4  
Jumlah Pejabat  
Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Kabupaten Banjar  
yang Telah Mengikuti Diklat Pimpinan Tahun 2015

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Yang sudah Diklatpim	Yang Memenuhi Syarat Diklatpim
1	2	3	4	5
1.	Esselon II	1	1	-
2.	Esselon III	4	4	-
3.	Esselon IV	9	9	-
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	-

Berdasarkan jumlah pegawai dan spesifikasi pendidikan yang ada, maka saat ini masih dibutuhkan banyak tenaga yang sesuai dengan spesifikasi pendidikan yang dibutuhkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar terutama pejabat dan pelaksana tenaga administrasi dan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa agar jalannya roda penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat berjalan lancar dan kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tugas dan fungsi dari organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar yang cukup banyak.

Begitu pula dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada saat ini, serta pemasalahan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dilapangan menuntut tenaga yang berkompeten dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa.

### 2.2.2 Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada dalam Inventaris kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2015 cukup memadai. Selengkapny sarana prasarana yang digunakan terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5  
Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2015

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Kantor	1	1	-	-	-
2.	Mobil Operasional	8	7	1	-	-
3.	Sepeda Motor Operasional	19	18	1	-	-
4.	Komputer	15	9	7	-	-
5.	Mesin Tik	8	7	1	-	-
6.	AC	26	20	6	-	-
7.	Meja Kerja	44	38	6	-	-
8.	Kursi Kerja	64	60	4	-	-
9.	Lemari	50	45	5	-	-
10	Notebook/Laptop	15	12	3	-	-

Berkenaan dengan aset yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar terlampir dalam bentuk KIB A,B, C, D, E dan F.

## 2.3. Kinerja Pelayanan

### 2.3.1 Sasaran / Target Renstra

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, diratifikasi oleh Pemerintah. Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relative dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui

keberhasilan perlu dibuat indikator-indicator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menetapkan indicator kinerja periode 2016 – 2021 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis Karenakan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.











### 2.3.2 Sumber Dana

Sumber pendanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banjar, tidak ada dana lainnya seperti APBN dan APBD Propinsi Kalimantan Selatan. Bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Alokasi Dana Desa melalui rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan langsung disalurkan melali rekening Desa.

Secara rinci anggaran, realisasi dan rasio pendanaan pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 sebagai data untuk prediksi pendanaan di Renstra berikutnya sebagai berikut :



Berikut disajikan data perkembangan pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2011 – 2015 :

Tabel 2.8  
Data Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa  
Di Kabupaten Banjar  
Tahun 2015

No.	Data Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah desa	277 desa
2	Jumlah kelurahan	13 kelurahan
3	Jumlah BPD	1.942 orang
4	Jumlah aparatur desa	1.662 orang
5	Jumlah sekdes PNS	105 orang
6	Jumlah sekdes non PNS	172 orang
7	Jumlah posyandu	498 unit
8	Jumlah posyandu aktif	497 unit
9	Jumlah kader posyandu	1.934 orang
10	Jumlah PKK	311 Kab/Kec/Kel/Desa
11	Jumlah Bumdes	6 buah
12	Jumlah pasar desa	5 buah
13	Jumlah LSPBM	48 unit
14	UPK pasca PNPM Md	12 unit
15	Pamsimas	104 buah
16	Pamsimas yang berfungsi baik	16 buah
17	Pamsimas yang berfungsi sebagian	72 buah
18	Pamsimas yang rusak	16 buah

## **2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD**

### **2.4.1 Tantangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bias dilihat dari aspek pemberdayaan masyarakat dan dari aspek pemerintahan desa.

Dari segi pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pendapatan masyarakat antara lain :

1. Kapasitas lembaga perekonomian di masyarakat yang masih rendah.
2. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
3. Pola pikir masyarakat terhadap sumber – sumber ekonomi dalam peningkatan pendapatan belum optimal.

Dari segi pemerintahan desa terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal.
2. Minimnya peran aktif lembaga pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahn desa
3. Pengelolaan keuangan dan asset desa yang belum maksimal

#### **2.4.2 Peluang**

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu :

1. Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan rencana pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati.

Dalam lingkup internal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2016-2021.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahandesa yang meliputi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat selalu dihadapkan dengan permasalahan. Berdasarkan data dan uraian pada Bab sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa Permasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Banjar, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - a. Masih banyaknya Desa, yang belum melaksanakan secara baik permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa .
  - b. Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan masih banyak desa yang belum melaksanakan .
  - c. Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa masih belum dilaksanakan dengan baik .
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa belum dilaksanakan.
  - e. Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No 13 Tahun 2005 masih perlu sosialisasi dan pembenahan .
  - f. Masih banyak Desa yang belum memiliki Peta Desa/Batas Desa secara difinitif berdasarkan SK Bupati Banjar .
2. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
  - a. Masih kurang berperannya lembaga kemasyarakatan;

- b. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan dan dalam penyusunan RPJMDes;
  - c. Masih kurang dilibatkannya lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
  - d. Belum terdianainya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - e. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengisian Profil Desa;
  - f. Belum teridentifikasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kab / Kota;
3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- a. Kurangnya Pembinaan terhadap Manajemen dan SDM usaha ekonomi keluarga;
  - b. Belum terinventarisirnya pengusaha mikro di pedesaan;
  - c. Belum terinventarisirnya program-program pemerintah dibidang pengembangan usaha ekonomi mikro yang bersifat lintas sektoral yang masuk ke Pedesaan;
  - d. Belum optimalnya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah" yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sejahtera**; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
2. **Barokah**; Barokah yang dimaksud adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 Misi Kabupaten Banjar terdiri dari :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagaerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komodias unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinthan Desa Kab. Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinthan Desa Kab. Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinthan Desa Kab. Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kabupaten Banjar, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinthan Desa Kab. Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dan ke 5 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Misi ke 4 : Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah

**Tujuan :** Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat

**Sasaran :** Meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat

Misi ke 5 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan amanah **Tujuan** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan

**Sasaran** : Terwujudnya sumber daya aparatur yang professional dan handal

**Sasaran** : Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif

Mengacu kepada RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 yang telah memasuki kepada Tahap pembangunan jangka menengah tahap ke 3 ( Tahun 2016 – 2020 ), pada tahapan RPJPD tahap ke 3 ditetapkan isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerinthan desa sebagai berikut : kurangnya keterlibatan masyarakat dalam LPM Kabupaten Banjar, belum optimalnya aktivitas LPM terhadap masyarakat.

Tahapan kebijakan Tahun 2016 – 2021 dalam RPJPD Kabupaten Banjar dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa : meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan public, terciptanya transparansi dalam proses pembangunan.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota**

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing SKPD.

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "***Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa***"



Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola

pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

T5: Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

T6: Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
  - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah:
  - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

Kementerian Dalam Negeri;

- e. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mempersiapkan program-program aksi untuk mengatasi beberapa masalah mendesak yang menyangkut hajat hidup rakyat sekaligus untuk membangun fondasi bagi implementasi kebijakan sampai tahun 2019. Beberapa program strategis juga telah disiapkan untuk menjalankan tujuh misi dan sembilan agenda strategis prioritas (Nawa Cita) untuk masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam Pidato Trisakti tahun 1963 menegaskan, Indonesia harus: (1) Berdaulat secara politik; (2) Berdikari secara ekonomi; dan (3) Berkepribadian secara sosial budaya. Konsep Tri Sakti Bung Karno inilah yang akan dipakai Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan amanahnya dalam 5 tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI,  
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.**

Misi Pembangunan Nasional 2015-2019

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera..
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam pembangunan Tahap III, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

#### Agenda Strategis Pembangunan Nasional

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sbb :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga

negara.

- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun tujuh isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi Kementerian/Lembaga meliputi :

- 1) Kedaulatan pangan
- 2) Kedaulatan energi
- 3) Kemaritiman
- 4) Industri/Kawasan Industri
- 5) Pariwisata
- 6) Revolusi mental
- 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- 3) mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
- 4) meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- 5) meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- 8) percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 1) Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan  
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
- 2) Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal  
Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
- 3) Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
  - a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
  - b. Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
  - c. Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
  - d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.
- 4) Sasaran Ketransmigrasian
  - a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan.
  - b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan



perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

### **3.3.3. Telaahan Renstra Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi sebagai berikut :

**“ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri dan Sejahtera ”**

#### **Penjelasan Visi :**

Sebagai **Penggerak Utama** terkandung makna bahwa BPMPD dengan keunggulan (advantage) yang dimilikinya memposisikan diri (positioning) sebagai instansi terdepan dan memiliki kemampuan untuk mensinergikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat.

Keunggulan dimaksud berkaitan dengan substansi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPMPD memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh instansi lain.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPMPD menggunakan pendekatan komprehensif/holistik (menyeluruh) dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya menggunakan pendekatan sektoral.

Keunggulan lain yang dimiliki BPMPD adalah pengalaman empiris-historis pada saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat desa yang esensinya setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat. Memposisikan BPMPD sebagai penggerak utama dapat mendorong dan memotivasi seluruh aparat BPMPD untuk meningkatkan kinerja dan

profesionalismenya serta tertantang untuk konsisten mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan dapat diterima oleh masyarakat dan stakeholder pemberdayaan masyarakat lainnya.

Kata **Mewujudkan** mengandung esensi adanya komitmen BPMPD untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Kalimantan Selatan.

**Masyarakat Berdaya**, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Kalimantan Selatan yang sejahtera.

**Sejahtera**, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat Kalimantan Selatan mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didasari hubungan sosial yang berbudaya.

Untuk mewujudkan visi diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi yakni **Meningkatkan Kapasitas Desa** dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **Penjelasan Misi :**

Misi menjadi langkah utama yang dilakukan dalam upaya mencapai visi “ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri dan Sejahtera.” dimana dengan mengambil misi meningkatkan kapasitas desa, BPMPD Provinsi Kalsel melihat bahwa peningkatan kapasitas desa tersebut merupakan indikator penting dalam pencapaian visi.

Dengan meningkatnya kapasitas desa yang nantinya

diukur melalui keberadaan desa mandiri akan berdampak pada terwujudnya masyarakat yang berdaya, mandiri dan sejahtera. Desa sebagai wadah bagi masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi berperan besar dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan kapasitas desa yang dimaksud meliputi pelaksanaan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik dan tertib, lembaga kemasyarakatan yang mandiri, lembaga perekonomian desa yang berkembang serta pemanfaatan sarana dan prasarana desa secara maksimal.

### **Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah dan sebagai bagian dari penjabaran visi misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalsel maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni :

#### **1. Meningkatnya Desa Mandiri**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan kemandirian dan pembangunan desa sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2021
Peningkatan Desa Mandiri	50 desa	100 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2017 sedikitnya 150 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2018 sedikitnya 300 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2019 sedikitnya 450 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 600 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 750 desa

## 2. Menurunnya Desa Tertinggal

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan kemandirian dan pembangunan desa sebagai berikut :

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2021
Penurunan Desa Tertinggal	50 desa	100 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2017 sedikitnya 150 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2018 sedikitnya 300 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2019 sedikitnya 450 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 600 desa	150 desa sehingga peningkatan desa mandiri tahun 2021 sedikitnya 750 desa

Sasaran strategis disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam mencapai visi dan misi yakni sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dari tujuan **Peningkatan Desa Mandiri** dan **Penurunan Desa**

**Tertinggal** adalah

- a. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

dan pemerintahan desa, yang diukur dari :

1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa yang terstandar
  2. Jumlah program yang tersinkronisasi di level nasional, provinsi dan kabupaten
  3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan desa yang berprestasi
- b. Peningkatan kapasitas aparatur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa, yang diukur dari :
1. Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang terampil
  2. Jumlah tenaga teknis lembaga kemasyarakatan yang terampil
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat desa yang diukur dari :
1. Jumlah BUMDES yang terbentuk
  2. Jumlah pasar desa yang berkembang
  3. Jumlah kawasan ekonomi perdesaan yang terbentuk
- d. Peningkatan sarana prasarana desa yang diukur dari :
1. Jumlah sarana prasarana desa yang dimanfaatkan
  2. Jumlah pemanfaatan teknologi tepat guna di desa
  3. Jumlah kelompok masyarakat pengelola SDA yang terbentuk

### **3.4 Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Penataan ruang Kabupaten Banjar bertujuan untuk mewujudkan pengembangan potensi unggulan sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan dan pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional yang islami, terpadu dan berkelanjutan untuk pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha pembangunan;
- b. pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan buatan;
- c. pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang kearah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi dan intensifikasi);
- d. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
- e. pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional;
- f. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
- g. pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumberdaya alam dan komoditas unggulan;
- h. pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman

- perdesaan baru dan/atau pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan pertanian baru;
- i. perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan pesisir;
  - j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
  - k. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola secara optimal

Indikasi program utama lima tahunan RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032, pada perwujudan pusat – pusat kegiatan, system perdesaan, permukiman pedesaan terdapat beberapa program utama yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Program peningkatan keberayaan masyarakat perdesaan
2. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

#### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan dokumen yang tidak terpisah dari dokumen RTRW.

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan :

1. isu lingkungan
2. isu ekonomi

3. isu sosial budaya

pada isu ekonomi terdapat tiga isu yaitu isu pertumbuhan ekonomi, isu peningkatan pendapatan dan isu lembaga ekonomi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai salah satu instansi pemangku kepentingan dalam isu pertumbuhan ekonomi Bidang ekonomi sebagai berikut :

Tema Isu-isu Pertumbuhan Ekonomi Bidang Ekonomi

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:	TEMA PERTUMBUHAN EKONOMI
Gambaran Singkat:	<ul style="list-style-type: none"><li>- PDRB Kabupaten Banjar kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan masih perlu diupayakan peningkatan</li><li>- Teknologi pertanian masih rendah</li><li>- Alih fungsi lahan (Kawasan permukiman, pergudangan, industri menempati area yang sebelumnya merupakan lahan pertanian sehingga lahan pertanian semakin menyempit)</li><li>- SDM dibidang penyuluh pertanian masih kurang</li><li>- Perlunya strategi tata kelola lahan pertanian yang lebih modern namun tetap ramah lingkungan</li><li>- Perlu ada instrument peraturan tentang pengelolaan air irigasi</li><li>- Ekonomi kreatif masyarakat masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah</li><li>- Pengolahan bahan baku lokal belum optimal</li></ul>
Tujuan (Target dan Indikator):	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan PDRB Kabupaten Banjar melalui kontribusi sektor pertanian secara umum</li><li>- Meningkatkan penerapan teknologi pertanian</li><li>- Mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukan</li><li>- Terpenuhinya SDM bidang penyuluh pertanian</li><li>- Konservasi lahan pertanian</li><li>- Mengupayakan pembinaan SDM yang lebih optimal</li><li>- Diversifikasi produk olahan dari bahan baku lokal</li></ul>
Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produksi dan produktifitas agroindustri (Pertanian)</li><li>- Ekonomi Kreatif</li><li>- Infrastruktur (Sapras perekonomian dan Energi listrik)</li></ul>



Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data PDRB</li><li>- Data kolam</li><li>- Data luas panen, data produksi, Sarpras, jumlah kelompok, data koperasi (UKM) , data jumlah industry, data luas area pertanian dan peternakan</li><li>- Data perumahan</li><li>- Data SDM pertanian</li><li>- Data infrastruktur dibidang pertanian</li></ul>
Pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Disperindag</li><li>- Dinas Kop dan UKM</li><li>- BPMPD</li><li>- Distanbunak</li><li>- Diskanlut</li><li>- Ketahanan pangan</li><li>- Bappeluh</li><li>- BPKAD</li><li>- DBMSDA</li><li>- Disperkim</li><li>- BKPMP2T</li></ul>

### **3.5. Penentuan isu-isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kab. Banjar Tahun 2016-2021, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

1. Cakupan masalah yang luas
2. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif
3. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kab. Banjar
4. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan
5. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu

Berdasarkan hal di atas, maka disusun kelompok masalah dan makna strategis seperti pada tabel berikut :

Diagram Analisis SWOT  
dengan analisis lingkungan Strategis

ANALISIS LINGKUNGAN			
LINGKUNGAN INTERNAL		LINGKUNGAN EKSTERNAL	
Kekuatan (Strenghts)	Kelemahan (Weaknes)	Peluang (Oportunities)	Tantangan (Thereats)
1. Adanya Perda tentang SOTK BPPMD Kab. Banjar	1. Masih kurangnya aparatur yang memiliki	1. Adanya dukungan politis dari Pemerintah Kabupaten	1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan

	kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Banjar dan DPRD	desa yang belum optimal
2. Tersedianya dukungan dana baik APBN/APBD	2. Masih belum optimalnya dukungan dana dan sarana prasarana yang memadai	2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran masyarakat dalam pelaksanaan program	2. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Tersedianya SDM yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembangunan		3. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa	3. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
4. Koordinasi dengan instansi terkait yang optimal	3. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional yang profesional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik)	4. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa	
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung			4. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna
6. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa			5. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan

Analisis Lingkungan

Setelah faktor-faktor lingkungan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat diidentifikasi, maka dilakukan analisis terhadap interaksi antara : *kekuatan dan peluang; dan kelemahan dan tantangan*.

Analisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencermatan, pembobolan terhadap masing-masing point dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga masing-masing faktor lingkungan internal dan eksternal mencapai total nilai 100. Selanjutnya untuk tiap-tiap unsur dalam faktor lingkungan tersebut diberi nilai dari angka 1-4 menurut nilai kepentingan dan pengaruhnya. Nilai 4 = sangat berpengaruh, nilai 3 = berpengaruh, nilai 2 = kurang berpengaruh, dan nilai 1 = tidak berpengaruh. Bobot yang ada dikalikan nilai maka akan diperoleh score. Score inilah yang menentukan urutan prioritas mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan.

Secara rinci, penghitungan analisis lingkungan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

#### ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

LINGKUNGAN STRATEGIS	BOBOT	RATING	SCORE	RANKING
Analisis Lingkungan Internal				
<i>A. Kekuatan (Strength)</i>				
1. Adanya Perda tentang SOTK BPPMD Kab. Banjar	20	4	80	I
2. Tersedianya dukungan dana baik APBN/APBD	16	4	72	IV
3. Tersedianya SDM yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam pembangunan	17	3	51	III
4. Koordinasi dengan instansi terkait yang optimal	15	3	48	V
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	14	3	45	VI
6. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	18	4	78	II
	100			
<i>B. Kelemahan (Weakness)</i>				
1. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat dan	45	4	80	I

pemerintahan desa				
2. Masih belum optimalnya dukungan dana dan sarana prasarana yang memadai	35	3	60	II
3. Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional yang profesional (proses regenerasi belum berjalan dengan baik)	20	3	50	III
JUMLAH	100			

#### ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

LINGKUNGAN STRATEGIS	BOBOT	RATING	SCORE	RANKING
<b>Analisis Lingkungan Eksternal</b>				
<b>C. Peluang (Opportunities)</b>				
1. Adanya dukungan politis dari Pemerintah dan DPRD	30	4	80	I
2. Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program	17	3	60	IV
3. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa	27	4	78	II
4. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa	26	4	76	III
	100			
<b>D. Tantangan (Threats)</b>				
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal	25	4	80	I
2. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	23	4	72	II
3. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah	17	3	51	IV
4. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna	16	3	48	V
5. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan	20	4	65	III
JUMLAH	100			

Selanjutnya berdasarkan identifikasi tersebut ditentukan keterkaitan antara Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan External dengan asumsi sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menjadi penggerak dalam upaya

- peningkatan kapasitas desa dan kelurahan
2. Keberadaan sarana prasarana pendukung yang memadai merupakan penunjang upaya peningkatan kapasitas desa dan kelurahan.
  3. Sebagai fasilitator dan kepanjangan tangan pemerintah pusat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar perlu mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pemerintahan desa/kelurahan
  4. Fasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar terhadap peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam partisipasinya pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
  5. Fasilitasi dalam peningkatan kapasitas lembaga perekonomian yang ada di desa dan kelurahan
  6. Pembinaan terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembangunan sarana prasarana perdesaan
  7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar perlu terus menerus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Propinsi dan SKPD terkait dalam upaya membentuk keselarasan persepsi antara lain terkait bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar dalam peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat

Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut di atas, maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, antara lain :

1. Pengelolaan Tata Pemerintahan Desa belum optimal;

2. Banyaknya desa yang belum melaksanakan pedoman teknis peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pembentukan peraturan desa;
3. Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar belum maksimal;
4. Masih banyak Desa yang belum memiliki Peta Desa/Batas Desa secara difinitif berdasarkan SK Bupati Banjar;
5. Masih kurang berperannya lembaga kemasyarakatan;
6. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan dan dalam penyusunan RPJMDes;
7. Masih kurang dilibatkannya lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
8. Belum teridentifikasinya Lembaga Kemasyarakatan di Kab / Kota;
9. Kurangnya Pembinaan terhadap Manajemen dan SDM usaha ekonomi keluarga;
10. Belum terinventarisirnya program-program pemerintah dibidang pengembangan usaha ekonomi mikro yang bersifat lintas sektoral yang masuk ke Pedesaan;
11. Belum optimalnya koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh swasta terutama dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah dipedesaan.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1. Visi Dan Misi**

Visi dan Misi yang dijalankan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar 2016-2021 mengemban misi keempat **“Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah”** dan **Misi kelima “Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan amanah”**.

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan yang menjadi arah bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar dalam menyusun rencananya strategiknya.

**4.2. Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah SKPD**

4.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah:

1. Mewujudkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa
2. Mewujudkan desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Mewujudkan aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya
4. Mewujudkan kemajuan desa dari aspek ekonomi dan kelembagan masyarakat



5. Mewujudkan Pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis.

#### 4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan pertama, " Mewujudkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa " mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	100 %

2. Tujuan kedua, " Mewujudkan desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa " mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	100 %

3. Tujuan ketiga, " Mewujudkan aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya " mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	100 %

4. Tujuan keempat, " Mewujudkan kemajuan desa dari aspek ekonomi dan kelembagaan masyarakat " mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya Pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	66,06
		Jumlah kelompok UEM yang terlatih	50 kelompok
		Jumlah BUMDesa yang terbentuk	50 buah
		Jumlah kegiatan TTG / Pameran potensi desa yang diikuti	18 kali

5. Tujuan kelima, " Mewujudkan pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis " mempunyai sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	4 kegiatan
		Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan perkantoran	6 kegiatan
		Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1 tahun
		Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	1 tahun
2.	Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100 %
		Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya	100 %

		diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	
		Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS	100 %
		Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll. Terhadap total karyawan	50 orang
3.	Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan professional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	4 dokumen
		Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3 dokumen

Secara lengkap tertuang dalam tabel berikut :



### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

#### 4.3.1. Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Banjar dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mendorong tertib administrasi dalam Pelaksanaan pemerintahan desa
2. Mendorong tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Terpantaunya perkembangan desa
3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
4. Mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan
5. Mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa
6. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana desa
8. Mendorong perkembangan Teknologi Tepat Guna di desa

#### 4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan. Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap tertib administrasi pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan
2. Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset desa
3. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan desa
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan

desa

5. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
6. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
7. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa
8. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1 Pengantar**

Dalam mencapai visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang harus dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi tertentu atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

## **5.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD**

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dan perwujudan visi dan misi Kabupaten Banjar, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :









**BAB VI  
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**6.1 Pengantar**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

## **6.2 Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang ingin dicapai dari kebijakan, program/kegiatan, kapasitas pelayanan, dan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.

Didalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa termuat di dalam misi keempat “ Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah” dan misi kelima “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah ”

Pada misi keempat memuat 1 ( satu ) indikator yaitu :

- Persentase desa berkembang

Pada misi kelima memuat 3 ( tiga ) indikator yaitu :

- Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi
- Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa
- Persentase kelengkapan administrasi desa

Secara singkat dijelaskan keterukuran indikator Renstra yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	1 Persentase kelengkapan administrasi desa	Desa yang lengkap administrasinya adalah desa yang sudah mampu menjalankan tugasnya dalam pemenuhan administrasi desa sesuai dengan buku 25 pedoman administrasi desa  Persentase kelengkapan administrasi desa merupakan perbandingan antara jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa  Jumlah desa yang tertib administrasi ----- x 100 % Jumlah seluruh desa	BPMPD Kab. Banjar	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset desa	2 Persentase desa tertib pengelolaan keuangan dan aset desa	Desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa adalah desa yang mampu mengelola keuangan dan aset desanya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa  Persentase desa tertib pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan perbandingan antara jumlah desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa dibagi jumlah seluruh desa  Jumlah desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa ----- x 100 % Jumlah seluruh desa	BPMPD Kab. Banjar	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	3 Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah aparatur desa yang mampu menjalankan dan menerapkan tugas dan fungsinya sehari - hari dalam pelayanan kepada masyarakat  Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan perbandingan antara jumlah desa yang aparatur desanya mampu menjalankan tugas dan fungsinya dibagi jumlah seluruh desa  Jumlah desa yang aparatur desanya mampu menjalankan tugas dan fungsinya ----- x 100 % Jumlah seluruh desa	BPMPD Kab. Banjar	Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4	Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	4 Persentase desa berkembang	Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjad desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan ( memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989	BPMPD Kab. Banjar	Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

		<p>Desa tertinggal atau yang disebut desa pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya ( memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (<math>\leq</math>) 0,5989 dan lebih besar (<math>&gt;</math>) dari 0,4907</p> <p>Persentase desa berkembang merupakan perbandingan antara peningkatan jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang dibagi jumlah seluruh desa</p> <p>Peningkatan jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang</p> <p>----- x 100 % Jumlah seluruh desa</p>		
5	Jumlah kelompok UEM yang terlatih	<p>Kelompok UEM adalah : kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat guna membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat</p> <p>Jumlah kelompok UEM yang terlatih adalah : jumlah kelompok UEM yang dilatih untuk peningkatan wawasan dalam hal kegiatan pengembangan UEM</p>	BPMPD Kab. Banjar	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
6	Jumlah BUMDES yang terbentuk	<p>BUMDES adalah : badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa</p> <p>Jumlah BUMDES yang terbentuk adalah : Jumlah BUMDES yang terbentuk atas inisiatif desa</p>	BPMPD Kab. Banjar	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
7	Jumlah kegiatan gelar TTG / pameran potensi desa yang diikuti	<p>Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, murah, mudah direplikasi, tidak merusak lingkungan, dapdari aspek ekonomi dan aspek lingkunganat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah</p> <p>Jumlah kegiatan gelar TTG / pameran potensi desa yang diikuti adalah : jumlah kegiatan gelar teknologi tepat guna / pameran potensi desa yang diikuti dalam satu tahun</p>	BPMPD Kab. Banjar	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara lengkap Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**  
**Kabupaten Banjar**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase desa berkembang	22,74	29,96	37,18	44,40	51,62	58,84	66,06	66,06
2	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	13,36	27,80	42,24	56,68	71,12	85,56	100	100
3	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	0	19,85	39,70	59,55	79,40	99,25	100	100
4	Persentase kelengkapan administrasi desa	13,36	27,80	42,24	56,68	71,12	85,56	100	95



## **BAB VII P E N U T U P**

### **7.1 Penutup**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banjar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banjar dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banjar.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banjar Tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kab. Banjar.

Rencana Strategis (Renstra ) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Dokumen Renstra Tahun 2016-2021 disusun sebagai dasar tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan SKPD yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjar setiap tahun anggaran dengan

menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar dengan meningkatnya pendapatan yang lebih baik.

## **7.2 Pedoman Transisi**

Masa jabatan Bupati Kabupaten Banjar periode 2016 – 2020 akan berakhir pada Tahun 2020, disisi lain pemerintah Kabupaten Banjar harus menyusun RPJMD tahun 2021, KUA dan PPA tahun 2021 serta RAPBD tahun 2021. Oleh karena itu Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Kab. Banjar, maka RPJMD Kab. Banjar 2016–2020 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2021, yang merupakan tahun pertama dari masa bakti Bupati Kabupaten Banjar periode berikutnya. Dengan demikian, maka RKPD tahun 2020 merupakan RKPD masa transisi dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

## **7.3 Kaidah Pelaksanaan**

Secara lengkap Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 untuk masa transisi Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**  
**Kabupaten Banjar**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke -
				2021
1	Mewujudkan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Terwujudnya desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa	Persentase kelengkapan administrasi desa	100 %
2	Mewujudkan desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Terwujudnya desa yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset desa	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa	100 %
3	Mewujudkan aparatur desa yang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi	100 %
4	Mewujudkan kemajuan desa dari aspek ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Terwujudnya pemberdayaan usaha ekonomi dan kelembagaan masyarakat	Persentase desa berkembang	66.06 %

